

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini perekonomian di Indonesia sudah semakin berkembang dan banyak mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak diimbangi dengan keadaan ekonomi rakyatnya sendiri, masih banyak kemiskinan yang melanda hal ini disebabkan oleh banyaknya pengangguran di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 10.000 pertahunnya, hal ini dapat dilihat dari Agustus 2016 pada tahun tersebut jumlah pengangguran mencapai 7,03 juta jiwa sedangkan untuk terbaru ini Agustus 2017 tingkat pengangguran sudah mencapai 7,04 juta jiwa. Sangat jauh berbeda dengan perkembangan ekonomi khususnya pada lembaga keuangan, hal ini dapat dilihat dengan jelas dengan adanya persaingan ketat dalam mempertahankan masing-masing eksistensinya dalam lembaga keuangan di Indonesia, pada umumnya di Indonesia sendiri banyak lembaga keuangan yang bersifat konvensional, tetapi baru-baru ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syari'ah islam. Dengan adanya hal tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi syariah seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan rakyat kecil.

Koperasi Syariah adalah salah satu bentuk badan usaha yang bergerak dalam kegiatan bidang ekonomi atau keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah islam yang memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, lembaga keuangan ini mulai banyak diperbincangan oleh banyaknya masyarakat yang menyikapi pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia yang semakin marak, meskipun pada awalnya para pencetus kelompok Swadaya Masyarakat Syari'ah namun demikian kinerja layaknya sebuah Bank pada umumnya. Berangkat dari pengelola BMT yang menitik beratkan anggotanya pada sektor keuangan dalam bidang penghimpun dana dengan kata lain simpanan dan pendayagunaan dana dengan kata lain pembiayaan maka dapat menjadi bentuk yang ideal yaitu dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah ini yang selanjutnya berkembang dengan adanya KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau sering disebut KJKS sendiri memiliki arti tidak jauh beda dengan Koperasi Syariah pada umumnya. KJKS adalah sebuah lembaga keuangan khususnya koperasi yang seluruh rangkaian kegiatan usahanya bergerak di bidang keuangan dengan didukung kegiatan seperti investasi, pembiayaan, dan simpanan yang dilakukan sesuai dengan konsep syari'ah islam yang berlaku atau dengan pola bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerjasama, dalam praktiknya sebuah koperasi jasa keuangan syariah hanya akan melakukan aktivitas koperasi saja seperti menabung

atau yang disebut simpanan dan pembiayaan atau pemberian kredit dan tidak disertai dengan adanya sebuah pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang berasal dari kita sebagai muslim yang ingin membersihkan hartanya hal ini dapat diartikan sebagai pembeda antara Koperasi Syariah dan BMT, dalam melakukan sebuah operasional koperasi tetap menerapkan sistem syariah islam. Dalam kegiatan koperasi syariah banyak dilakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan akad-akad syariah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

Namun dengan demikian dapat dilihat dari koperasi syariah itu sendiri yang memiliki banyaknya akad-akad muamalat yang ada, salah satunya akad *mudharabah* adalah suatu bentuk kegiatan bekerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul amal*) yang mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola (*mudharib*) atau sebagai pihak kedua dengan suatu perjanjian yang telah disepakati di awal. Dari hal tersebut dapat menandakan bahwa kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal (*shahibul amal*) dan keahlian dari pengelola (*mudharib*) dengan kesepakatan terlebih nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan apabila telah terjadi kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana kecuali (*mudharib*) melakukan tindakan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan kesalahan perjanjian yang sifatnya disengaja.

Nisbah atau bagi hasil yang diterapkan pada akad *mudharabah* adalah salah satu konsep yang diterapkan pada dasar Hukum Ekonomi Syariah yang keberadaannya hanya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saja, bagi hasil

juga dapat membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan yang bersifat konvensional, pada dasarnya lembaga keuangan yang bersifat konvensional menerapkan sistem bunga yang terkadang sifatnya memaksa dan hanya disepakati oleh satu pihak tanpa adanya keputusan dari kedua belah pihak.

Dengan adanya Koperasi Syariah menjadikan salah satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah masyarakat ekonomi menengah sehingga mereka terhindar dari sistem bunga yang terbilang riba, dalam islam riba dikatakan haram dalam segala hal termasuk kegiatan ekonomi sedangkan bunga masih saja diterapkan dalam lembaga keuangan yang bersifat konvensional ataupun rentenir yang sifatnya mengandung riba. Dengan adanya Koperasi syariah tersebut dapat diharapkan para pelaku usaha mikro dapat terbantu dengan adanya koperasi syariah tersebut, sehingga dapat diharapkan semua lapisan masyarakat dapat merasakan pertumbuhan ekonomi dengan baik melalui lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

KJKS SALIMAH adalah suatu lembaga keuangan syariah yang dalam berkegiatan operasionalnya menerapkan penghimpunan dana dari anggota dan menyalurkan kembali dananya kepada anggota yang membutuhkan dengan prinsip syariah islam. Kegiatan operasional penghimpunan dana pada KJKS SALIMAH menggunakan dua akad yaitu akad *mudharabah* dan *wadiah*. Pada akad *mudharabah* terdiri dari beberapa bentuk simpanan antara lain Simpanan

Aqiqoh, Berjangka, Anak Sholeh, Pendidikan, Haji & Umroh, Sukarela dan yang terakhir Qurban sedangkan pada akad *wadiah* hanya simpanan *wadiah* murni saja.

Simpanan Berjangka dengan didasarkan pada akad *mudharabah*, simpanan berjangka dimana waktu pengambilan sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, didasarkan atas akad *mudharabah* yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak lain adalah sebagai pihak pengelola (*mudharib*) ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah ditentukan di awal dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang kita ketahui masyarakat layak dalam mengetahui prosedur pembukaan rekening, penarikan hingga penutupan rekening pada simpanan berjangka ini, sehingga ketika calon anggota ingin menandatangani uang yang mereka punya tidak lagi mengalami kebingungan saat akan melakukan kegiatan ekonomi semacam ini.

Berdasarkan pada latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan agar penulis dapat mengkaji tentang bagaimana Prosedur Simpanan Berjangka pada KJKS SALIMAH Kendal sebagai obyek penulisan tugas akhir dengan mengangkat judul **“Sistem Informasi Akuntansi Prosedur Simpanan Berjangka pada KJKS SALIMAH Kendal”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah Bagaimana sistem informasi akuntansi pada KJKS SALIMAH Kendal yang digunakan dalam prosedur simpanan berjangka.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam prosedur simpanan berjangka pada KJKS SALIMAH Kendal.
2. Manfaat penelitian Tugas Akhir ini adalah :
  - a. Bagi akademisi, dapat memahami mengenai sistem informasi akuntansi prosedur simpanan berjangka pada KJKS SALIMAH Kendal.
  - b. Bagi praktisi, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan serta memberikan sedikit sumbangan pemikiran kepada KJKS SALIMAH Kendal.
  - c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dari sumber informasi yang dibutuhkan dan juga sebagai referensi untuk menentukan kegiatan keuangan di KJKS SALIMAH Kendal